



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS ALIAS SUWARDI BIN HAYA**
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palie Rt. 003 Desa Madello Kecamatan
Balusu Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ALIAS SUWARDI BIN HAYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan berupa ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIS ALIAS SUWARDI BIN HAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap kebawah dan tanduk sebelah kanan keatas.
 - b. 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna kulit coklat dan tanduk yang belum terlalu tumbuh

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUH. ASAP ALIAS SAPRI BIN TEMBO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-28/BR/Eoh.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIS ALIAS SUWARDI BIN HAYA, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di persawahan Dusun Palie Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidaknya – setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, mengambil barang berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi korban MUH. YUSUF BIN ABDUL BASIT melepas 5 (lima) ekor sapi miliknya dari kandang untuk mencari makan di area persawahan, yang mana semua sapi tersebut sore hari akan kembali dengan sendirinya kedalam kandang, sedangkan terdakwa yang sedang berada dipersawahan melihat sapi milik saksi korban yang sebelumnya pernah terdakwa gembalai sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendekati 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap kebawah dan tanduk sebelah kanan keatas, kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dileher sapi betina tersebut dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan mengikuti sapi betina tersebut yang mana terdakwa langsung membawa kedua sapi kerumah saksi MUH. ASAP ALIAS SAPRI BIN TEMBO untuk terdakwa jual seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban MUH. YUSUF BIN ABDUL BASIT tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban MUH. YUSUF BIN ABDUL BASIT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUH. YUSUF BIN ABDUL BASIT mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Yusuf bin Abdul Basit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah hewan jenis Sapi milik Saksi yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Kejadian Sapi milik Saksi yang diambil orang pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Palie Desa. Madello Kecamatan. Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa Sapi Saksi yang diambil orang sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri, yaitu pertama : Sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap ke atas yang merupakan Sapi indukan dan kedua : Sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi telah hilang setelah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah Saksi untuk minum;
- Bahwa Saksi melepas 2 (dua) ekor sapi Saksi di pekarangan rumah dengan posisi Saksi tidak mengikat 2 (dua) ekor sapi Saksi namun sapi Saksi yang betina memiliki tali dilehernya namun Saksi tidak mengikatnya dan pada waktu itu sapi Saksi sedang berada di sawah untuk mencari makan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi membukakan pagar dan melepas sapi Saksi sebanyak 5 (lima) ekor, dimana Saksi tidak ikut menggembalkannya hanya melepasnya saja di sawah, setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA, semua sapi Saksi kembali untuk minum, setelah minum sapi- sapi Saksi kembali lagi keluar ke sawah dan sekitar pukul 18.00 WITA, hanya 3 (tiga) ekor sapi Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kembali, dan 2 (dua) ekor sapi Saksi tidak kembali, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022 Sekitar pukul 10.00 WITA, kedua ekor sapi Saksi tersebut tidak pulang juga sehingga Saksi keluar mencarinya di sawah tempat biasa sapi-sapi Saksi mencari makan namun Saksi tidak menemukannya, lalu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi bersama Paman Saksi bernama Supriadi Bin H. Kusa pergi mencari 2 (dua) ekor sapi Saksi yang hilang disekitar Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, namun tidak menemukan, setelah hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi melaporkan sapi Saksi yang hilang ke kantor polisi dan tidak lama kemudian itu Polisi berhasil menangkap orang yang mengambil sapi Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil sapi Saksi setelah ditangkap oleh Polisi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp11.000.000 (Sebelas juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sapi milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saksi tanpa izin dari Saksi selaku Pemilik;
 - Bahwa Saksi mengikat sapi Saksi pada malam hari dan melepas pada siang hari untuk mencari makan di persawahan;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat sapi Saksi yang hilang itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat kembali ke rumah Saksi untuk minum, setelah itu tidak kembali lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sapi-sapi Saksi kemudian berhenti setelah Saksi memberi/membayar upahnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak menjaga sapi-sapi Saksi saat kejadian;
 - Bahwa sekitar satu minggu baru diketahui ada sapi ditemukan sama ciri-ciri sapi Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sapi-sapi Saksi pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan di Kantor Polsek Balusu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 2. Saksi Supriadi Bin H. Kusa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait masalah hewan jenis Sapi milik Saksi Yusuf yang hilang karena diambil orang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian sapi milik Saksi Yusuf hilang pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Palie Desa. Madello Kecamatan. Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa Sapi Saksi Yusuf yang hilang diambil orang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Sapi Saksi Yusuf yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri, yaitu pertama : Sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap ke atas yang merupakan Sapi indukan dan kedua : Sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf telah hilang karena diberitahu oleh orang tua Saksi Yusuf, kemudian Saksi menghubungi Saksi Yusuf, lalu Saksi bersama Saksi Yusuf pergi mencari Sapi milik Saksi Yusuf, namun tidak ditemukan, kemudian Muh.Yusuf melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan tidak lama kemudian ditemukan Sapi dan Terdakwa;
- Bahwa Sapi Saksi Yusuf ditemukan di Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian dibawa ke Polsek Balusu;
- Bahwa Setahu Saksi, 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf hilang saat berada di sawah sedang mencari makanan;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat sapi milik Saksi Yusuf sebelum hilang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di sawah yang berada di Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi Yusuf mengalami kerugian sebanyak Rp11.000.000 (Sebelas juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sapi milik Saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi tanpa izin dari Saksi Yusuf selaku Pemilik;
- Bahwa Sapi Saksi Yusuf hilang karena diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sapi milik Saksi Yusuf pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan di Kantor Polsek Balusu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Asap Alias Sapri bin Tembo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa Kejadian Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Latimpa, Desa. Madello Kecamatan. Balusu Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) ekor sapi yang dijual kepada Saksi;

- Bahwa Sapi yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri, yaitu pertama : Sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap ke atas yang merupakan Sapi indukan dan kedua : Sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;

- Bahwa adapun 2 (dua) ekor sapi yang Saksi beli dari Terdakwa sudah Saksi jual kembali kepada Ahmadi alias Madi seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan September 2022, hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 17.00 WITA, dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi yang tepatnya di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan membawa 2 (dua) ekor sapi yang berjenis betina dan jantan dimana sapi berjenis kelamin betina merupakan sapi indukan sedangkan sapi berjenis kelamin jantan merupakan anak sapi, dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp10.500.000.00,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut akan tetapi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa uangmu besok baru kamu ambil di rumah kemudian Terdakwa mengikat 2 (dua) ekor sapi tersebut di rumah Saksi, lalu besoknya sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksipun memberikan uang yang sesuai harga yang di tawarkan sebesar Rp10.500.000.00, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian besoknya Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu datang di rumah Saksi sekitar pukul 08.00 WITA untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang Saksi beli dari Terdakwa, setelah Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut, Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu pulang untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu datang ke rumah Saksi dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi mengambil uang dari penjualan 2 (dua) ekor sapi, Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu pulang ke rumahnya dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menggunakan mobil pick up;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sapi yang Saksi beli merupakan hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, dimana Saksi didatangi Petugas Kepolisian dan menyampaikan kepada Saksi bahwa 2 (dua) ekor sapi yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mau membeli sapi dari Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi biasa melihat Terdakwa memelihara sapi serta harga sapi yang ditawarkan Terdakwa menurut Saksi itu harga yang wajar;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh menjual sapi kepada Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi menjualnya kepada Ahmadi Alias Madi Bin La Tipu sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dari Terdakwa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membeli sapi dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lokasi tempat Terdakwa mengambil sapi kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sapi yang dibeli dari Terdakwa adalah sapi hasil curian;
- Bahwa dasar Saksi membeli sapi dari Terdakwa karena Saksi biasa melihat Terdakwa memelihara sapi;
- Bahwa Sapi yang Saksi beli dari Terdakwa itu liar, tetapi kalau sama Terdakwa Sapinya jinak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmadi Alias Madi bin La Tipu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi beli dari Saksi Asap;

- Bahwa Kejadian Saksi membeli 2 (dua) ekor Sapi dari Saksi Asap pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Asap di Latimpa, Desa. Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Asap memperoleh 2 (dua) ekor sapi yang dijual kepada Saksi;

- Bahwa Sapi yang Saksi beli dari Saksi Asap sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri, yaitu pertama : Sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap ke atas yang merupakan Sapi indukan dan kedua : Sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;

- Bahwa adapun 2 (dua) ekor sapi yang Saksi beli dari Saksi Asap sudah Saksi jual kembali kepada Saharuddin alias Saha seharga Rp12.450.000,00 (duabelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2022, hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 08.00 WITA, dimana Saksi Asap menelepon Saksi dan menawarkan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp11.500.000,(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi berangkat menggunakan sepeda motor Saksi untuk melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut bertempat di rumah Saksi Asap di Latimpa, Desa. Madello Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, ketika tiba di rumah Saksi Asap, Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mengambil uang dan sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi kembali ke rumah Saksi Asap dan Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga yang dia tawarkan kepada Saksi kemudian Saksi membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sapi yang Saksi beli merupakan hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.30

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, dimana Saksi didatangi Petugas Kepolisian dan menyampaikan kepada Saksi bahwa 2 (dua) ekor sapi yang Saksi beli dari Saksi Asap merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh menjual sapi kepada Saharuddin alias Saha sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi menjualnya kepada Saharuddin sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dari Saksi Asap sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sapi kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Pemilik Ternak NRT(Nomor Register Ternak): 01/DMD-BLS/IX/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Madello, yang menyatakan bahwa Muh. Yusuf selaku Pemilik Hewan Ternak Sapi dengan jenis kelamin jantan, ciri bentuk tanduk baru tumbuh, warna bulu coklat, taksiran tinggi 67,7cm dengan umur ± 1 tahun;
2. Fotokopi Kartu Pemilik Ternak NRT(Nomor Register Ternak): 02/DMD-BLS/IX/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Madello, yang menyatakan bahwa Muh. Yusuf selaku Pemilik Hewan Ternak Sapi dengan jenis kelamin betina, ciri bentuk tanduk kiri kebawah tanduk kanan keatas, warna bulu coklat, taksiran tinggi 115cm dengan umur ± 5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yusuf;
- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Yusuf pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di persawahan Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Palie Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, karena mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf dengan cara : Terdakwa pergi kepersawahan kemudian mendekati dan menarik sapi betina indukan yang ikuti sapi jantan anakan ke rumah Saksi Asap untuk menjualnya, dan kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi Asap kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asap pun menyetujuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk utang-utang Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah di Palie Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru menuju ke sawah Terdakwa yang berada sekitar 300 (tiga ratus) Meter dari rumah Terdakwa yang berada di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah sampai di sawah, Terdakwa melihat sapi-sapi ng berada di sawah ada sekitar 25 (dua puluh lima) ekor, namun hanya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf Bin Abdul Basit yang Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah mengembalakan 2 (dua) ekor sapi tersebut, dimana pada waktu itu 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak diikat namun memiliki tali yang terikat dileher sapi betina indukan, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik sapi betina indukan yang ikuti sapi jantan anakan yang masih menyusui ke rumah Saksi Asap untuk menjualnya dan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah Saksi Asap kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan alasan 2 (dua) ekor sapi tersebut milik Terdakwa seharga Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asap menyetujuinya lalu Saksi Asap mengatakan "Sesok Saya kasih uangmu" kemudian Terdakwa menyimpan induk sapi dan anaknya tersebut di rumah Saksi Asap lalu Terdakwa pulang, kemudian besoknya Terdakwa ke Saksi Asap untuk mengambil uang harga sapi-sapi tersebut dan ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pergi membayar utang-utang Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kantor Polsek Balusu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Uang hasil penjualan Sapi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa izin dari Saksi Yusuf sebagai pemilik;
- Bahwa adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf yang Terdakwa ambil yaitu yang pertama sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit coklat dengan tanduk sebelah kiri meghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap keatas yang merupakan induk sapi dan sapi yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anak sapi dari sapi yang pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Terdakwa kepada Pembeli;
- Bahwa pada saat mengambil sapi milik Saksi Yusuf, tidak ada yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sudah bercerai dan punya 1 (satu) orang anak dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor sapi dengan ciri ciri : • yang pertama yaitu sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap keatas yang merupakan sapi indukan. • sapi yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yusuf;
- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Yusuf pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di persawahan Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Palie Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, karena mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf dengan cara : Terdakwa pergi kepersawahan kemudian mendekati dan menarik sapi betina indukan yang ikuti sapi jantan anakan ke rumah Saksi Asap untuk menjualnya, dan kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi Asap kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asap pun menyetujuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk utang-utang Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah di Palie Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru menuju ke sawah Terdakwa yang berada sekitar 300 (tiga ratus) Meter dari rumah Terdakwa yang berada di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah sampai di sawah, Terdakwa melihat sapi-sapi ng berada di sawah ada sekitar 25 (dua puluh lima) ekor, namun hanya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf Bin Abdul Basit yang Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah mengembalikan 2 (dua) ekor sapi tersebut, dimana pada waktu itu 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak diikat namun memiliki tali yang terikat dileher sapi betina indukan, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik sapi betina indukan yang ikuti sapi jantan anakan yang masih menyusui ke rumah Saksi Asap untuk menjualnya dan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa sampai di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Asap kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan alasan 2 (dua) ekor sapi tersebut milik Terdakwa seharga Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asap menyetujuinya lalu Saksi Asap mengatakan "Sesok Saya kasih uangmu" kemudian Terdakwa menyimpan induk sapi dan anaknya tersebut di rumah Saksi Asap lalu Terdakwa pulang, kemudian besoknya Terdakwa ke Saksi Asap untuk mengambil uang harga sapi-sapi tersebut dan ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pergi membayar utang-utang Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kantor Polsek Balusu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Uang hasil penjualan Sapi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa izin dari Saksi Yusuf sebagai pemilik;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Pemilik Ternak dapat disimpulkan Saksi Yusuf merupakan pemilik dari 2 (dua) ekor sapi yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf yang Terdakwa ambil yaitu yang pertama sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit coklat dengan tanduk sebelah kiri meghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan meghadap keatas yang merupakan induk sapi dan sapi yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anak sapi dari sapi yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi Yusuf mengalami kerugian sebanyak Rp11.000.000 (Sebelas juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sapi milik Saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. hewan ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **Haris Alias Suwardi Bin Haya** selaku subyek tindak pidana, identitas terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan didepan persidangan adalah sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili didepan persidangan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atau subyek perkara ini, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur mengambil telah mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengmbil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Yusuf pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di persawahan Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Pemilik Ternak dapat disimpulkan Saksi Yusuf merupakan pemilik dari 2 (dua) ekor sapi yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Yusuf untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk utang-utang Terdakwa adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur hewan ternak;

Menimbang, bahwa pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke1 KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 101 KUHPidana, meliputi:

- a. binatang/hewan berkuku satu, seperti ikuda, sapi, dan kerbau;
- b. binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan
- c. babi.

Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di persawahan Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa izin dari Saksi Yusuf sebagai pemilik, adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Yusuf yang Terdakwa ambil yaitu yang pertama sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap keatas yang merupakan induk sapi dan sapi yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sapi dari sapi yang pertama tersebut. Dikarenakan Sapi termasuk hewan berkembang biak, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor sapi dengan ciri ciri : • yang pertama yaitu sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap keatas yang merupakan sapi indukan. • sapi yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;

yang terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Muh. Yusuf bin Abdul Basit, maka **dikembalikan kepada Saksi Muh. Yusuf bin Abdul Basit**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Alias Suwardi Bin Haya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi dengan ciri ciri : • yang pertama yaitu sapi berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 5 (lima) tahun lebih dengan warna kulit Coklat dengan tanduk sebelah kiri menghadap ke bawah dan tanduk sebelah kanan menghadap keatas yang merupakan sapi indukan. • sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua yaitu sapi jantan dengan umur sekitar 1 (satu) tahun dengan warna kulit coklat dan tanduknya belum terlalu tumbuh yang merupakan anakan sapi;

Dikembalikan kepada **Saksi Muh. Yusuf bin Abdul Basit**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)